

**PERHITUNGAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BMT KEMITRAAN DOMPET
DHUAFA BOJONEGORO**

Nur Laily Alfi Syahri

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Email: alfiesyahrie8@gmail.com

Abstract

BMT in Indonesia is growing rapidly into the rural areas, data from the PINKUB - Departement of UMKM and Cooperatives, the number of BMT in Bojonegoro district are 375 BMTs. Communities who need for financial capitals prefer BMT than Bank's because the easiness reason of operation. BMTs have Mudharabah financing and Musyarakah financing, but they are not familiar with both products. Therefore, this study's purpose is to know how the mechanism of Mudharabah financing and Musyarakah financing calculations in BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro, and the profit payments to customers. This study uses qualitative methods with case study approach. The results showed that Musyarakah financing is more profitable for customers because profit shared that received to customers is greater than the Mudharabah one.

Key words: *BMT, Financing, Mudharabah, Musyarakah, Profit Sharing*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Pusat Inkubator Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK-Departemen UMKM dan Koperasi : 2013), pertumbuhan BMT di Indonesia sangat berkembang pesat. Pada tahun 2006 jumlah BMT di Indonesia sebanyak 3.200 dengan jumlah nasabah 3 juta orang, kemudian pada tahun 2007 BMT di Indonesia semakin berkembang dan berjumlah sebanyak 4.000 BMT dengan jumlah nasabah 5 juta orang, dan sampai akhir tahun 2010 BMT tumbuh menjadi sekitar 5.200 BMT yang melayani nasabah sebanyak 10 juta orang. Data

kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014 mencatat terdapat 194.295 BMT di seluruh Indonesia, sedangkan di Provinsi Jawa Timur terdapat 29.151 BMT. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah BMT terbesar di Indonesia, sehingga tidak heran jika Provinsi Jawa Timur disebut sebagai “Provinsi Koperasi”.

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, Kabupaten-kabupaten yang berada di lingkup Provinsi Jawa Timur juga memberikan sumbangsih dalam perkembangan BMT. Salah satunya adalah kabupaten Bojonegoro, berdasarkan data kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah BMT yang ada di Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini mencapai 375 BMT. Data tersebut dikuatkan dengan penghargaan yang telah diterima oleh Kabupaten Bojonegoro sebagai “*Kabupaten Koperasi*” pada tahun 2007 lalu. Penghargaan tersebut menjadi bukti pengukuhan Kabupaten Bojonegoro sebagai icon nasional, khususnya dalam bidang koperasi. Pertumbuhan perekonomian di Kota Bojonegoro menarik para investor perbankan atau lembaga keuangan untuk mendirikan usaha di Kota Bojonegoro. Banyak bank nasional yang telah mempunyai cabang di Bojonegoro, selain perbankan ada beberapa lembaga keuangan non bank (Koperasi) yang ada di Kabupaten Bojonegoro diantaranya Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa keuangan Syariah atau BMT.

Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sudah dapat menembus ke lapisan masyarakat tingkat menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan koperasi yang menggunakan konsep syariah. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang dinilai oleh masyarakat sebagai lembaga pemberi

pinjaman bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi para pedagang yang kekurangan modal. Adawiyah (2009:9), menyatakan bahwa “Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha UMKM (khususnya pedagang kaki lima)”. Mendapatkan permodalan tentu ada sejumlah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima adalah sulitnya mendapatkan pendanaan atau pembiayaan di sektor perbankan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang mereka miliki. Selain itu, secara operasional persyaratan pengajuan pembiayaan di BMT lebih mudah jika dibandingkan dengan perbankan. Sehingga BMT sering kali menjadi pilihan para pedagang yang membutuhkan atau kekurangan modal.

Melihat fenomena tingginya kebutuhan permodalan usaha kecil khususnya pedagang kaki lima yang terbentur dengan sulitnya memenuhi prosedur untuk memperoleh pendanaan di sektor perbankan, hal ini merupakan peluang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) untuk memberikan wadah bagi pedagang kaki lima dengan mengeluarkan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. Lembaga Keuangan Syariah dalam mengeluarkan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* berlandaskan dengan Fatwa DSN-MUI. Ketentuan tentang pembiayaan *Mudharabah* diatur dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000. Sedangkan ketentuan tentang pembiayaan *Musyarakah* Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

Meskipun demikian, munculnya pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* masih belum dikenal oleh masyarakat, meskipun lembaga keuangan berbasis syariah sudah tidak asing lagi terdengar di masyarakat. Sehingga BMT harus memperkenalkan satu per satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT. Memilih jenis pembiayaan merupakan hal terpenting kedua setelah menentukan lembaga keuangan yang akan dipilih. Apabila pengetahuan masyarakat masih minim tentang adanya produk pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* yang dikeluarkan oleh BMT, sudah pasti masyarakat akan mengalami kebingungan dalam memilih jenis pembiayaan. Sedangkan dalam memilih jenis pembiayaan nasabah perlu mempertimbangkan unsur keuntungan.

Yahya dan Gunanto (2011), menjelaskan persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan *Mudharabah* adalah 40% : 60% dimana 40% merupakan porsi bank dan 60% merupakan porsi nasabah. Sedangkan persentase nisbah keuntungan untuk pembiayaan *Musyarakah* adalah 30% : 70% dimana 30% merupakan porsi bank dan 70% merupakan porsi nasabah. Apabila dilihat dari persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* lebih menguntungkan karena pendapatan bagi hasil yang diterima oleh nasabah lebih besar dan sumbangsih yang diberikan kepada bank lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah*".

Konsep yang telah disebutkan di atas merupakan gambaran umum dalam pembagian bagi hasil atau persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*, sehingga diperlukan adanya

penelitian atau kajian lebih mendalam sehingga dapat memperkuat konsep yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro, serta pembagian nisbah keuntungan yang diperoleh nasabah.

KAJIAN PUSTAKA

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat *non-profit*, seperti zakat, infaq, dan shodaqah. Sedangkan *Baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Anggadini, 2009:188).

Produk BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

Menurut Karim (2003:5), Produk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), adalah sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) pada umumnya berupa simpanan atau tabungan. Terdapat dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadi'ah* dan simpanan *Mudharabah*.

2. Produk penyaluran dana (*Lending*)

Produk penyaluran dana yang disediakan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berdasarkan pada akad-akad tradisional Islam, antara lain:

a. Jual beli

- (1) *Murabahah*, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- (2) *Salam*, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayarannya dilakukan secara tunai di awal akad.
- (3) *Istishna'*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

b. Bagi Hasil

- (1) *Mudharabah*, adalah akad kerjasama bagi hasil dimana BMT sebagai penyedia dana 100% dan nasabah hanya sebagai pengelola. Apabila untung maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun apabila rugi maka kerugian akan ditanggung oleh BMT.
- (2) *Musyarakah*, adalah akad kerjasama bagi hasil antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak sama-sama menyertakan kontribusi dengan ketentuan apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisabah keuntungan, namun apabila rugi akan dibagi sesuai dengan porsi modal.

c. Sewa Menyewa

- (1) *Ijarah*, adalah suatu transaksi sewa menyewa objek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu objek tetap dimiliki oleh si pemilik.
- (2) *Ijarah Muntahiyah Bitamlik*, adalah suatu transaksi sewa menyewa dimana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme *sale and lease back*.

d. Pinjam Meminjam yang bersifat sosial

- (1) *Qardh*, adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) *Qardh Al-hasanah*, adalah pinjaman kebajikan yang pada dasarnya nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa mengikhhlaskanya.

3. Produk jasa

4. Produk *tabarru'*: ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2013:128).

PSAK 105 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau

mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini ditanggung oleh pengelola dana. (Nurhayati dan Wasilah, 2013:128).

Ketentuan tentang pembiayaan *Mudharabah* diatur dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dimana LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General In The Muslim School Trust, secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* atau *Kemitraan* (Nurhayati dan Wasilah, 2013:150).

PSAK No.106 mendefinisikan *Musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha

tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi *Musyarakah* dapat dalam bentuk kas, serta kas atau aset non kas (Nurhayati dan Wasilah, 2013:150).

Ketentuan tentang pembiayaan *Musyarakah* Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan *Musyarakah* masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. beberapa penelitian telah dilakukan tentang pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Salah satu diantaranya adalah Utami (2011), menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* memberikan kontribusi sebesar 57,3% pada pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede, sedangkan yang 42,7% berasal dari kontribusi faktor-faktor lain. Sedangkan Ernawati (2012), menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Yahya dan Gunanto (2011), menjelaskan persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan *Mudharabah* adalah 40% : 60% dimana 40% merupakan porsi

bank dan 60% merupakan porsi nasabah. Sedangkan persentase nisbah keuntungan untuk pembiayaan *Musyarakah* adalah 30% : 70% dimana 30% merupakan porsi bank dan 70% merupakan porsi nasabah.

Muslihah (2012), menyebutkan bahwa Mekanisme pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Walisongo Padadayan Semarang telah sesuai dengan prosedur yang ada, bahkan perlakuan akuntansi dalam jurnal BMT dengan sistem potong gaji terlihat jelas dan sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan Pramudityo (2013), apabila dikaji dari segi karakteristik, pengungkapan, pengukuran, serta penyajian pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan PSAK 105. Selain itu Silviana (2013), Seluruh BMT yang ada di Pontianak dalam praktek pembiayaan dengan akad *Mudharabah* memberikan syarat jaminan yang berupa Perhiasan, BPKB sepeda motor, Sertifikat tanah.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada permasalahan yang diangkat. Penelitian ini mengangkat masalah tentang Perhitungan keuntungan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada *Baitul Maal wa Tamwil*, dimana permasalahan ini belum pernah dikaji sebelumnya. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Objek Penelitian dan Subjek penelitian, dimana objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro, sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro khususnya bagian pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang suatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang mekanisme perhitungan nisbah keuntungan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* bagi nasabah pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro.

Objek Penelitian

Objek Penelitian menurut Sugiono (2010:13), merupakan sebuah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu), sedangkan menurut Arikunto (2006:29), objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.

Objek pada penelitian ini adalah BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro. Penelitian ini memilih BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro sebagai objek penelitian karena BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro mulai didirikan pada tanggal 01 Juli 2009 tetapi sampai Desember tahun 2014 sudah mempunyai nasabah sebanyak 3.000 (tiga ribu) orang, selain itu BMT Kemitraan Dompot Dhuafa dalam menyalurkan produk pembiayaannya bekerja sama dengan paguyuban pedagang kaki lima yang berada di pasar Kota Bojonegoro. Alasan lain yang membuat penulis tertarik memilih BMT

Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro sebagai objek penelitian karena letak kantor BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro yang strategis yaitu berada di tengah kota, sehingga faktor inilah yang menyebabkan masyarakat cepat mengenal dan banyak yang menggunakan produk BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro.

Sumber Data dan Jenis Data

Arikunto (2006: 192), mendefinisikan sumber data dalam penelitian sebagai subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan karyawan BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro khususnya bagian pembiayaan terkait dengan mekanisme perhitungan nisbah keuntungan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* bagi nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen BMT, laporan-laporan yang berhubungan dengan perhitungan nisbah keuntungan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, literatur, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2010: 265), mendeskripsikan Teknik pengumpulan data sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Berdasarkan pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data sebagai salah satu cara untuk memperoleh data melalui beberapa langkah atau tahapan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan wawancara dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2007: 186). Adapun teknik wawancara yang digunakan penelitian dalam hal ini adalah teknik wawancara terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait, yakni karyawan BMT Kemitraan Dompot Dluafa Bojonegoro, khususnya bagian pembiayaan.

- b. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk metode penelitian melalui pengamatan langsung terhadap hal-hak yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian, yang dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung serta tidak dapat dilakukan dengan proses perbandingan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain (Sugiono 2012: 226). Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat perhitungan

keuntungan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2012: 240), Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berdasarkan pengertian sebelumnya, dapat diartikan bahwa studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari buku, majalah dan sebagainya, selain itu dokumen dapat berupa tulisan maupun gambar. Studi dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan dengan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* baik berupa tulisan maupun gambar.

Instrumen Penelitian Data

Istrumen Penelitian menurut Arikunto (2006: 149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan dalam Arikunto edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengacu pada konsep Milles dan Huberman (1992: 120), yaitu

Interactive Model yang mengklasifikasikan analisis data dalam empat langkah yaitu:

1) Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data ini diperoleh setelah melakukan pengamatan di kantor BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduksi data yang berupa hasil wawancara terhadap kedua subjek tersebut.

3) Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan, *matriks*, *networks*, *chart*, atau grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

4) Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu *diverifikasi*.

Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali *reduksi* data maupun *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembangian data tersebut (Moleong, 2007:330). Adapun triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2007:330). Hal ini dapat peneliti capai dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perhitungan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro

BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro telah beroperasi sejak tanggal 01 Juli 2009 dan mendapatkan pengesahan Badan Hukum melalui Badan Koperasi dengan nomor: 49/BH/XVI.4/2009 pada tanggal 04 Juni 2009 dan telah mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor: 517/041/208.412./PM/2010 dan TDP Nomor: 131626500009. BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro memiliki alamat kantor di Jalan Kartini Nomor 37b Bojonegoro. Namun, karena alasan pengembangan maka pada tanggal 15 April 2013 kantor BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro dipindahkan ke jalan KH. Mansyur Nomor 98 Bojonegoro.

BMT kemitraan ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna pengembangan usaha, BMT Kemitraan Dompot Dhuafa bekerja sama dengan paguyupan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di pasar Kota Bojonegoro. Jenis produk yang dimiliki oleh BMT Kemitraan Dompot Dhuafa antara lain: *Mudharabah, Musyarakah, Bai Ijarah Muntahiyah Bitamlik, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, Ijarah, Piutang Karyawan, Qardhul Hasan Plus.*

Pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT adalah Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*. Sasaran BMT Kemitraan Dompot Dhuafa untuk jenis produk pembiayaan adalah 70% berasal dari paguyupan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di pasar Kota Bojonegoro dan sisanya berasal dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di pinggir jalan, toko kelontong dan

usaha *home industri*. Karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang dimiliki oleh BMT maka mengharuskan pihak BMT memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan (*Mudharabah* maupun *Musyarakah*) antara lain: Foto copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Usaha sudah berjalan minimal 1 bulan, Sertifikat atau surat berharga sebagai jaminan untuk pinjaman yang bernilai lebih dari Rp 3.000.000,00.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Kemitraan Dompot Dhuafa kepada nasabah mulai dari Rp 300.000,00 sampai Rp 35.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian 1 sampai dengan 24 bulan, dengan pilihan periode pembayaran mingguan, bulanan, serta jatuh tempo bulanan. Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah secara mingguan atau bulanan tersebut terdiri dari angsuran pokok pinjaman ditambah dengan angsuran bagi hasil yang telah diperhitungkan pada saat akad sampai akhir periode. Apabila dalam pembayaran angsuran nasabah mengalami kesulitan dalam pendapatan sehingga mengakibatkan pembayaran angsuran terdapat tunggakan, BMT memberikan kelonggaran kepada nasabah dengan tidak memberikan denda. Namun apabila pada saat jatuh tempo, nasabah tidak dapat mengembalikan jumlah pokok pembiayaan beserta pendapatan bagi hasil maka BMT memberikan kebijakan kepada nasabah untuk membayar infaq secara sukarela sebagai bentuk denda.

Sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Kemitraan Dompot Duafa pada pembiayaan *Mudharabah* adalah 40% : 60% dimana 40% bagi hasil untuk BMT selaku *baitul maal* dan 60% untuk nasabah selaku *mudharib*.

Sedangkan sistem pembiayaan bagi hasil pada pembiayaan *Musyarakah* dihitung dengan membuat proyeksi hasil berdasarkan hasil usaha nasabah yang sudah berjalan selama ini. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi unsur pokok dalam perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *Musyarakah* antara lain modal nasabah, modal BMT, Standar keuntungan yang diharapkan oleh BMT dan keuntungan bersih dari usaha yang bersangkutan. Adapun perincian perhitungan pembagian nisbah keuntungan pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai berikut:

Pembiayaan *Mudharabah*

Bapak Farid, mengajukan pembiayaan *Mudharabah* kepada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa pada tanggal 5 Mei 2014 untuk menjalankan usaha *home industri* berupa produksi tempe sebesar Rp 6.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun atau 24 bulan dan setelah dilakukan usaha keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) yang diperoleh Bapak Farid adalah sebesar Rp 2.500.000 dan keuntungan tersebut ditetapkan setelah usaha berakhir. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Porsi Modal Pembiayaan *Mudharabah*

| Keterangan | Jumlah |
|------------------------------------|---------------------|
| BMT selaku <i>Baitul Maal</i> | Rp 6.000.000 |
| Bapak Farid selaku <i>Mudharib</i> | Rp 0 |
| Jumlah Modal | Rp 6.000.000 |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 2. Perhitungan Nisbah Keuntungan

| Keterangan | Perhitungan |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| BMT selaku <i>Baitul Maal</i> | 40% x Rp 2.500.000 = Rp 1.000.000 |
| Bapak Farid selaku <i>Mudharib</i> | 60% x Rp 2.500.000 = Rp 1.500.000 |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Bapak Farid selama 24 bulan dan dimulai dari Bulan Juni 2014 berupa pokok pembiayaan ditambah dengan pembagian nisbah bagi hasil yang menjadi hak BMT adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Angsuran per Bulan selama 24 Bulan

| Keterangan | Jumlah |
|--|--|
| Pokok Pembiayaan | Rp 6.000.000 |
| Nisbah Bagi Hasil Menjadi Hak BMT | Rp 1.000.000 |
| Jumlah Tanggungan Nasabah | Rp 7.000.000 |
| Angsuran Nasabah per Bulan, Mulai Bulan Juni 2014 | Rp 7.000.000 / 24 bulan = Rp 291. 667 |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pembiayaan *Musyarakah*

Pada tanggal 1 Januari 2014, Bapak Zainul seorang pedagang kelontong mengajukan pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp 5.000.000 pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa guna untuk memperbesar usahanya. Pembiayaan tersebut diangsur selama 1 tahun atau 12 bulan. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Porsi Modal BMT dan Nasabah pada Pembiayaan *Musyarakah*

| Keterangan | Jumlah |
|----------------------------|----------------------|
| Modal Nasabah | Rp 10.000.000 |
| Modal BMT | Rp 5.000.000 |
| Jumlah Modal | Rp 15.000.000 |
| Proyeksi Pendapatan Bersih | Rp 1.500.000/ bulan |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Proyeksi pendapatan bersih dibuat berdasarkan data historis dari usaha nasabah yang sudah berjalan ditambah estimasi perolehan dari penambahan modal atau pembiayaan dari BMT. Sedangkan dalam menghitung bagi hasil

dari usaha tersebut terlebih dahulu BMT akan menghitung nominal bagi hasil nasabah dengan menggunakan nominal prosentase yang menjadi standar BMT berdasarkan jangka waktu pembiayaan.

Tabel 5. Perhitungan Target Bagi Hasil

| Target Bagi Hasil Pembiayaan Toko Kelontong Bapak Zainul dengan Jangka Waktu 1 Tahun atau 24 Bulan | |
|---|--|
| Target Bagi Hasil | Rp 5.000.000 x 2,4% = Rp 120.000 per bulan |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 6. Pendapatan usaha dari modal BMT

| Keterangan | Perhitungan |
|----------------------|---|
| 3Komposisi Modal BMT | $= \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Jumlah Modal}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp 5.000.000}}{\text{Rp 15.000.000}} \times 100\%$ $= 33,33\%$ |
| Pendapatan Modal BMT | $= \text{Pendapatan per bulan} \times \text{Komposisi Modal}$ $= \text{Rp 1.500.000} \times 33,33\%$ $= \text{Rp 499.950}$ |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 7. Bagi Hasil BMT

| Keterangan | Perhitungan |
|-------------------|---|
| Nisbah Bagi Hasil | $= \frac{\text{Target Bagi Hasil BMT}}{\text{Pendapatan Modal BMT}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp 120.000}}{\text{Rp 499.950}} \times 100\%$ $= 24\%$ |

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil dari usaha tersebut adalah sebesar 24% : 76% dimana 24% menjadi hak BMT dan 76% menjadi hak Nasabah.

Perbandingan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BMT dan pihak nasabah terkait pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, diperoleh dua kelompok pendapat dimana kelompok pertama memilih Pembiayaan *Musyarakah* dan kelompok kedua memilih pembiayaan *Mudharabah*. Adapun alasan kedua kelompok tersebut sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Porsi modal nasabah nol

Prinsip pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama dimana pihak BMT selaku *shahibul maal* menyediakan dana 100%, sedangkan pihak nasabah selaku *mudharib* hanya bertugas menjalankan usaha. Sehingga porsi modal BMT dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah 100% sedangkan porsi modal nasabah adalah 0%.

b. Prinsip *Profit and Lost Sharing* lebih mudah bagi nasabah

Prinsip *Profit and Lost Sharing* pada pembiayaan *Mudharabah* adalah apabila dalam menjalankan usaha tersebut terdapat keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah pembagian keuntungan yang telah disetujui pada saat akad. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung 100% oleh BMT selaku *shahibul maal*.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Porsi modal dan angsuran ringan

Prinsip pembiayaan *Musyarakah* adalah kerja sama diantara para mitra dan masing-masing mitra sama-sama menyertakan modal. Sehingga, dalam hal ini porsi modal yang dikeluarkan oleh BMT lebih kecil dan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah juga lebih ringan.

b. Risiko Kerugian BMT lebih rendah

Apabila prinsip pembiayaan *Musyarakah* para mitra sama-sama menyertakan modal, maka risiko kerugian yang ditanggung oleh BMT juga akan ringan karena kerugian akan ditanggung bersama para mitra.

c. Perhitungan pembagian hasil usaha lebih sederhana

Perhitungan pembagian hasil usaha pada pembiayaan *Musyarakah* dianggap lebih mudah dan lebih sederhana seperti yang biasa digunakan di perbankan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, apabila dilihat dari dua sudut pandang yaitu BMT dan nasabah terdapat dua pendapat dimana pendapat pertama memilih pembiayaan *Musyarakah* dengan alasan porsi modal yang diberikan oleh BMT lebih kecil, risiko kerugian yang ditanggung oleh BMT lebih kecil, angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah lebih ringan, serta perhitungan pembagian hasil usaha lebih sederhana dan mudah dimengerti bagi nasabah. Sedangkan pendapat kedua memilih pembiayaan *Mudharabah* dengan alasan porsi modal yang dikeluarkan nasabah 0% atau nasabah tidak menyertakan modal sama sekali, serta prinsip *Profit and Lost Sharing* lebih mudah bagi nasabah dimana apabila untung nasabah mendapat pembagian hasil

usaha namun apabila rugi yang menanggung kerugian 100% adalah BMT. Apabila dikaji dari alasan-alasan tersebut maka pembiayaan *Musyarakah* lebih menguntungkan bagi nasabah dari pada pembiayaan *Mudharabah*.

SIMPULAN

Menentukan pilihan lembaga keuangan merupakan hal yang paling penting bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Selain itu, menentukan jenis pembiayaan yang akan diambil juga merupakan hal terpenting kedua bagi nasabah. Karena dalam pengajuan pembiayaan nasabah perlu memperhitungkan keuntungan bagi hasil yang akan diterimanya. Jenis pembiayaan yang lebih menguntungkan bagi nasabah di BMT adalah jenis pembiayaan *Musyarakah*. Karena pada pembiayaan *Musyarakah* persentase pembagian nisbah keuntungan yang diperoleh nasabah lebih besar, angsuran per bulan yang harus dibayarkan nasabah juga lebih ringan, serta perhitungan pembagian hasil usaha juga lebih mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. 2013. *Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Sudirman*. Jakarta: Universitas Jendral Sudirman.
- Anggadini, Sri Dewi. 2010. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur". *Jurnal Penelitian Pendidikan Ekonomi Islam*. Vol. 9 (2): hal.187-198.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ernawati, Rani. 2012. *Analisi Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Fatwa *Dewan Syariah Nasional* No. 07/DSN-MUI/VI/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah*.
- Fatwa *Dewan Syariah Nasional* No. 08/DSN-MUI/VI/2000 Tentang pembiayaan *musyarakah*.
- Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslihah, Siti. 2012. *Mekanisme dan Pencatatan Akuntansi pada pembiayaan Mudharabah dengan Sistem Potong Gaji di BMT Walisongo Papandayan Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Pramudityo, Haryo Bimo. 2013. *Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah pada BMT Syariah Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Rizky, Awalil. 12 Mei 2013. *Perkembangan BMT dari Tahun ke Tahun*. www.puskopsyah.com (diakses Desember 2014)
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Utami Mega. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede Program Studi S1 Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf. 2011. "Teori Bagi Hasil (*Profit and Lost Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1 (1): hal. 5-73.